



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
NOMOR : W13.U5/63 /SK/OT.01.1/II/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KAPANITERAAN
PERDATA, PIDANA DAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengacu pada kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut pada pengadilan Negeri Bantul
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK.PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG BERLAKUNYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPANITERAAN PERDATA, PIDANA DAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- KESATU : Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang diterbitkan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK.PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 12 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUNDIN, SH., MH

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta